

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada¹.

Perusahaan Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikkan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai taksiran barang jaminan tersebut sehingga besaran nilai barang jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman yang akan di dapat oleh nasabah. Jaminan atau agunan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar.²

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011), hal. 261

² Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Bandung, 1987), hal. 290.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas utangnya, transaksi tersebut dibolehkan karena landasan alquran mengenai gadai ini sudah jelas, bisa dilihat dalam surat al Baqarah ayat 283³

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً....

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang"

Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) akan tetapi di kuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasullullah SAW, dan nabi sendiri juga pernah melakukannya. Gadai memiliki nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara sukarela dan saling tolong menolong⁴. Sedangkan dalam islam gadai lebih di kenal dengan *rahn*. *Rahn* adalah sejumlah harta yang diberikan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁵

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang di tanggung oleh nasabah, kadang ada nasabah yang sengaja atau tidak sengaja tidak membayar angsuran yang mereka dapat dari perjanjian gadai. Sehingga pihak kriditur melakukan eksekusi atau melelang barang jaminan yang nasabah jaminkan. dalam pelaksanaan eksekusi jaminan

³ <http://quran.kemenag.go.id>

⁴ Muhammmad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah,2003), hal. 3.

⁵ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisans, 2005), cet 1, hal.16

itu mengandung hak bagi pelaksanaan pemenuhan piutangnya terhadap benda jaminan, jika piutangnya sudah dapat di tagih maka debiturnya ternyata wanprestasi, maka seorang kreditor memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi jaminan tanpa perantara hakim.⁶

Dalam pelaksanaan gadai ini dilakukan oleh seorang nasabah lembaga keuangan Pegadaian Syariah yang mempunyai inisial nama Ibu US. Ibu US datang ke Pegadaian Syariah UPS Johar Karawang untuk bertransaksi gadai emas, sebuah produk Pegadaian Syariah yakni *Rahn*. Tepat pada tanggal 18 Juli 2018 Ibu US mengagunkan emas miliknya sebagai jaminan utang di Pegadaian Syariah Johar Karawang. Dikarenakan transaksi yang dilakukan ibu US ini adalah *rahn*, maka diawali dengan mengisi formulir yang disediakan untuk mengetahui data-data yang diperlukan sebagai nasabah Pegadaian Syariah, data tersebut yang harus di isi Ibu US diantaranya adalah sebagai berikut: nama lengkap, identitas yang dipakai (KTP/ SIM/ Passport), nomor dari identitas tersebut, alamat tinggal sekarang, asal barang (hasil usaha/ hasil investasi/ pinjaman/ hibah/ warisan), status transaksi (untuk sendiri), tujuan transaksi, instrument pembayaran (tunai/ bank), dan nama barang yang diserahkan untuk jaminan.

Langkah setelah mengisi formulir tersebut, formulir serta barang yang akan dijadikan sebagai jaminan diserahkan ke loket untuk dilihat langsung oleh petugas penaksir harga dan disetujui transaksi tersebut. Setelah disetujui dan dinyatakan nominal yang dapat dipinjam oleh nasabah, nasabah menanda tangani Surat Bukti Rahn

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2001), hal. 47

(SBR), SBR ini menjadi sebuah bukti transaksi sah yang telah dilaksanakan, juga memuat keterangan diantaranya: nama cabang atau unit Pegadaian Syariah dimana nasabah bertransaksi, nomor Surat Bukti Rahn, nama, alamat, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, syarat dan ketentuan, dan keterangan lainnya yang menyangkut keterangan *marhun* tersebut. Di halaman belakang dari SBR ini memuat klausul akad dimana nasabah harus menerima, menyetujui, melaksanakan dan mentaatinya selama transaksi *rahn* itu berlangsung.

Masa gadai di Pegadaian Syariah yaitu 120 hari terhitung sejak *rahin* dan *murtahin* menandatangani Surat Bukti Rahn, jika ibu US melaksanakan akad pada tanggal 18 Juli 2018 maka tanggal jatuh tempo *rahn* ibu US adalah pada tanggal 14 November 2018. Ternyata pada tanggal jatuh tempo tersebut ibu US belum bisa melunasinya, ibu US bergegas mendatangi Pegadaian Syariah Johar Karawang dengan membawa Surat Bukti Rahn untuk melaksanakan klausul akad angka 5 yang berbunyi "*Rahin* (Nasabah) dapat melakukan ulang *rahn*, ...", dalam artian *rahin* memperpanjang masa gadai atau waktu pelunasan. Disebutkan ulang *rahn*, maka tak lain di hari itu pula seperti memulai akad *rahn* kembali, yang mana waktu jatuh temponya juga diperpanjang, terhitung sejak waktu *rahn* ulang atau memperpanjang masa gadai. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya klausul akad angka 7 yang berbunyi "Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan pelunasan dan atau perpanjangan akad, maka *murtahin* (Pegadaian) berhak melakukan penjualan *marhun* (barang jaminan) melalui lelang.

Ulang *rahn* atau memperpanjang masa rahn dilakukan oleh kasir Pegadaian Syariah dengan menginput nomor Surat Bukti Rahn yang tertera di kertas SBR nasabah. Kebetulan nomor SBR ibu US ini adalah 6082-18-02-001232-5. Setelah diinput, maka akan terlihat berapa biaya yang harus dibayar ibu US untuk memperpanjang gadai tersebut, kemudian akan tercantum dalam nota transaksi perpanjangan akad, dimana nota atau struk ini sebagai tanda bukti bahwa telah dilaksanakannya ulang *rahn* atau perpanjangan waktu.

Kurang lebih dua bulan setelah ibu US memperpanjang masa gadai, ibu US baru menyadari bahwa ada kejanggalan dalam transaksi perpanjangan waktu pinjaman tersebut. Kejanggalan tersebut ada pada nomor SBR ibu Utuh yang tercantum berbeda dengan yang ada di nota transaksi perpanjangan akad. Yang seharusnya nomor ibu US adalah 60829-18-02-001232-5, namun yang tercantum dalam nota transaksi perpanjangan akad tersebut adalah 60829-18-02-001323-2. Kesalahan tersebut terletak pada kasir lalai memasukan nomor Surat Bukti Rahn, seharusnya rahn Ibu US yang diperpanjang, akan tetapi rahn orang lain yang diperpanjang. Sehingga rahn Ibu Utuh dinyatakan jatuh tempo, dan akhirnya masuk kedalam daftar lelang.

Disaat ibu US melaporkan kesalahan tersebut langsung ke Pegadaian Syariah tempat ibu US bertransaksi Rahn, dengan berat hati kasir Pegadaian Syariah menyatakan bahwa *marhun* (barang jaminan) ibu US telah dilelang. Lelang tersebut bukan karena ibu US tidak dapat melunasinya pada saat tanggal jatuh tempo, akan tetapi karena kelalaian kasir dalam memperpanjang masa gadai ibu Utuh.

Dalam kasus yang dialami oleh ibu US, seorang nasabah PT.Pegadaian Syariah UPS Johar Karawang, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah (Studi Kasus atas Kelalaian Kasir dalam Memperpanjang Masa *Rahn* di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang)

B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang diatas dapat diketahui bahwa sengketa bisa terjadi di lembaga keuangan, seperti diatas bahwa nasabah Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang yang telah menunaikan kewajibannya ketika tidak mampu melunasi utangnya, yaitu dengan cara memperpanjang masa peminjaman atau istilahnya ulang *rahn*, akan tetapi terjadi sebuah kelalain pada kasir yang salah memasukan nomor nasabah lain dan secara langsung nasabah lain yang diperpanjang masa gadainya, akhirnya menimbulkan sengketa yang seharusnya tidak terjadi. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang?
2. Bagaimana prosedur *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang?
3. Bagaimana duduk perkara dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah studi kasus kelalaian kasir dalam memperpanjang masa *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang?

4. Bagaimana ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pegadaian Syariah atas kasus kelalaian kasir dalam memperpanjang masa *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran atau profil Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang
2. Untuk mengetahui prosedur *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang
3. Untuk memahami duduk perkara sengketa yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Karawang atas kasus kelalaian kasir dalam memperpanjang masa *rahn*
4. Untuk mengetahui ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari kasus kelalaian kasir dalam memperpanjang masa gadai di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu huku ekonomi islam khususnya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi hukum islam dan aturan yang berkembang di Indonesia

2. Kegunaan Secara Praktis

Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pegadaian Syariah studi kasus atas kelalaian kasir dalam memperpanjang masa *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang

E. Studi Terdahulu

Beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sovia Johar Aslihati (2017), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Sikap Hukum di Kalangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari	<ul style="list-style-type: none"> • penyelesaian sengketa di bidang ekonomi Syariah • Metode penelitian deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu meneliti kasus ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Wonosari, sedangkan penulis meneliti kasus di bidang ekonomi syariah khusus

				<p>dibidang <i>rahn</i> atau gadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian dari peneliti terdahulu yakni di Pengadilan Agama Wonosari, sedangkan lokasi penelitian penulis yakni di Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang
2	<p>Denis Arifandi (2017), Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Ganti Rugi (Ta'widh) Akibat Kelalaian Pembayaran Hutang Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suatu teori pertanggung-jawaban atas kelalaian • Ruanglingkup di bidang ekonomi syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menggunakan penelitian studi pustaka, sedangkan penulis menggunakan penelitiannya dengan studi kasus
3	<p>Ari Ayu Lestari (2017), Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang</p>	<p>Pelaksanaan Akad Gadai (<i>Rahn</i>) Emas di Pegadaian Syariah Tahunan Jepara (Studi Kasus di KCPS Pasar Ngabul, Tahunan, Jepara)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Produk ekonomi syariah yang berada di Pegadaian Syariah yakni gadai (<i>Rahn</i>) • Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu dalam penelitiannya tidak ada suatu sengketa, sedangkan penelitian penulis kaitannya dengan xsengketa

4.	Ifa Latifa Fotriani (2017), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah antara pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Nasional: referensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Macam kerangka atau model penyelesaian sengketa ekonomi syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis normative sedangkan penulis menggunakan deskriptif jenis studi kasus
5	Adlan Fakhruy Hakim (2015), Universitas Muhammadiyah Surakarta	Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara Perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian suatu perkara • Cara perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu meneliti suatu cara penyelesaian perdamaian menurut hukum positif sedangkan penulis meneliti kasus dengan akhir menggunakan model penyelesaian ekonomi syariah dengan perdamaian dalam islam (Shulh)

F. Kerangka Berpikir

Lembaga Keuangan Syariah berlomba mendapatkan keuntungan yang optimal dan juga meraih pengaruh pasar yang besar sesuai dengan tujuan dan sasaran lembaga keuangan syariah itu sendiri. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks selama ini, perusahaan sebisa mungkin menciptakan *win-win solution* antara perusahaan dan nasabahnya melalui akad-akad tertentu.

Akad menurut bahasa adalah *ar-rabthu wa al-ihkam wa at-taqwiyah* yang artinya mengikat, menetapkan, dan menguatkan⁷. Akad menurut istilah syariah adalah keterpautan ijab dengan qabul menurut konteks yang dibenarkan syariah, yang memunculkan implikasi pada objeknya. Jadi akad adalah mengaitkan dua kehendak tersebut (ijab dan qabul).

Ijab adalah ucapan pertama yang keluar dari salah satu pihak sebagai ungkapan dari ketegasan kehendaknya dalam melangsungkan akad. Adapun qabul adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab yang mengungkapkan persetujuan terhadap ijab.⁸

Akad sama dengan perjanjian; atas dasar suatu perjanjian, pihak yang satu berhak menuntut pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi ketentuan itu.⁹ Oleh karena itu perjanjian termasuk sumber perikatan karena perjanjian melahirkan hubungan hukum, dimana pihak satu berhak menuntut pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.¹⁰

Fiqh muamalah membedakan antara wa'ad dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi

⁷ Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), hal 35

⁸ Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, hal 36

⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017), Hal 40

¹⁰ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2004), hal 1

janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.¹¹

Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:¹²

1. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu.

¹¹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisi Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal 65

¹² Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisi Fiqih dan Keuangan*, , hal 66

Pada hakikatnya akad tabarru' adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad tabarru' dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad tabarru', namun ia akan tergolong akad tijarah. Bila ia ingin tetap menjadi akad tabarru', maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad tabarru' tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru'. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru'.

Akad tabarru' terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :¹³

a. Transaksi Meminjamkan uang (lending)

- 1) *Qardh* yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.
- 2) *Rahn* yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.

¹³ Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2009), hlm. 10-11

- 3) *Hiwalah* yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.
- b. Meminjamkan jasa (lending yourself)
- 1) *Wakalah* yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek dan bilyet giro.
 - 2) *Kafalah* yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain
 - 3) *Wadiah* yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan wadi'ah, giro wadi'ah dan safe deposit box.
- c. Memberikan sesuatu (giving something)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: seperti akad *Hibah, Waqf, Shadaqah dan Hadiyah*. Akad tabarru' ini adalah berupa akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad tabarru' untuk mendapatkan laba.

Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah. Namun demikian bukan berarti akad tabarru' sama sekali tidak sapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya

penggunaan akad tabarru' sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru' ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.

2. Akad Tijarah

Akad *tijarah/muawadah* (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:¹⁴

a. *Natural Certainty Contracts (NCC)*

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara "sunnatullah" (*by their of nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa.

Pada dasarnya ada empat akad jual beli yaitu :

¹⁴ Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisi Fiqih dan Keuangan, hal 70

- 1) al-Bai' Naqdan adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan
- 2) al-Bai' Muajjal adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain barangnya diserahkan di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau lump sum.
- 3) Salam adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan pembayarannya tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya belakangan.
- 4) Istishna' adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga lump sum di akhir akad.

b. Natural Uncertainty contracts (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugianditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti.

Jadi sifatnya tidak “*fixed and predetermined*” seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

Dari akad-akad yang telah dipaparkan diatas, jelas sudah akad-akad bertransaksi dalam Islam sangat menjunjung tinggi keadilan bagi kedua belah pihak (*al-'aqidain*), dan akad-akad tersebut menghindari adanya suatu kerugian baik bagi pihak kesatu maupun lainnya. Jika dalam sebuah transaksi tersebut terjadi sebuah kerugian salah satu pihak yang dikarenakan sebuah sengketa, maka penyelesaian terhadap sengketa tersebut telah diatur oleh Islam, juga berdasarkan tradisi hukum positif lainnya yang mengatur mengenai sengketa ekonomi syariah

Persengketaan dalam konteks ekonomi, biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan antara para pihak yang berujung pada persengketaan.¹⁵ Berdasarkan hukum islam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi bisa dengan beberapa cara, diantaranya; *Al-Sulh* (Perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase), *Wilayatul al-Qadha* (Kekuasaan kehakiman) yang terdiri dari *al-Hisbah* dan *al-Madzalim*.

a. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa *Sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 222

perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa ayat 126 yang artinya: "perdamaian itu adalah perbuatan yang baik".¹⁶

Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Shulh dapat dilakukan dalam kasus-kasus ke harta bendaan, permusuhan, rumah tangga, dan sengketa Muslim dan non- Muslim.¹⁷

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.

Perjanjian perdamaian (shulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan *tafawud* dan *tawfiq* (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal 427

¹⁷ Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan*, (Jurnal: Al Iqtishad, Vol.V, No. 1, 2013), hal 124

dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.¹⁸

Ulama Hanafi mengatakan bahwa rukun sholat itu hanya ijab (ungkapan penawaran shulh) dan kabul (ungkapan penerimaan shulh). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat shulh menurut jumhur ulama rukun itu ada empat yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad shulh, ijab dan kabul, ada kasus yang dipersengkatakan dan perdamaian yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan syarat shulh menurut ulama Fiqih adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Syarat yang terkait dengan kedua belah pihak yang melakukan perdamaian titik kedua belah pihak adalah orang yang cakap bertindak hukum. Jika salah satu pihak yang melakukan shulh itu adalah anak kecil baik sebagai tergugat maupun penggugat maka disyaratkan perdamaian yang dilakukan itu tidak membawa madharat baginya. Orang yang bertindak atas nama anak kecil dalam perdamaian adalah orang yang memiliki hak untuk mengelola hartanya seperti ayah atau kakek. Menurut Imam Abu Hanifah salah satu pihak yang melakukan perdamaian itu bukan orang yang murtad akan tetapi syarat terakhir ini tidak disepakati oleh jumhur ulama termasuk dua orang sahabat Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Sufyan dan Imam Muhammad Bin Hasan asy-syaibani.

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hal 429

- 2) Syarat yang terkait dengan objek shulh objek itu adalah sesuatu yang bernilai harta baik berupa materi dan utang maupun manfaat. Harta itu bernilai bagi umat Islam dengan demikian khamr, bangkai, babi, dan darah tidak boleh dijadikan objek shulh, karena benda-benda tersebut tidak bernilai harta bagi muslim. Objek shulh itu jelas harta itu milik orang yang digugat dan berada di bawah penguasa.
- 3) Syarat yang terkait dengan persengketaan yang didamaikan (1) objek persengketaan merupakan hak pribadi semata-mata bukan hak Allah oleh karenanya tidak boleh ada perdamaian dalam hukum Zina, pencurian dan meminum minuman keras. (2) Yang dipersengketakan itu merupakan hak penggugat
- 4) Syarat yang terkait dengan Ijab dan kabul adalah bahwa kabul harus berjalan dengan ijab. Apabila kabul berbeda dari ijab maka perdamaian tidak sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. *Tahkim* (Arbitrase)²⁰

Tahkim adalah pihak yang bersengketa mengutus seseorang untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum syarak, menurut Said Agil Husein al Munawar, pengertian *tahkim* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafî adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara

²⁰ Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan*, hal 126

manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian *tahkim* menurut ahli hukum dari mazhab Syafi'i yaitu memisahkan pertikaian antarpihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.

Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*, hukum yang diberikan *muhakam* hanya mengikat pihak yang menerima putusannya.

Landasan *tahkim* terdapat dalam Q.s. al-Nisa' [4]: 128 yang menjelaskan bahwa *tahkim* ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, *tahkim* dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu hakam tunggal dan hakam majelis. Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi. Sementara hakam majelis adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.

c. *Wilayat al-Qadha*

1) *Wilayat al-Hisbah*

Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut

sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kedudukan lembaga hisbah ini adalah menjalankan tugas keagamaan yang masuk dalam lingkup amar ma'rûf nahy munkar, penguasa berkewajiban untuk mengadakan lembaga ini. Dari bentuknya saat ini ada kemiripan dengan lembaga penuntut umum, polisi, dan satpol PP.²¹

Adapun dasar hukumnya ialah perilaku Nabi Muhamamad Saw. ketika melihat kecurangan para pedagang yang menampakkan yang baik dan menutupi yang tidak baik dengan cara menumpuk dagangannya. Nabi kemudian memasukkan tangannya ke dalam makanan itu dan ternyata ada kecurangan di sini.²²

Adapun tugas dari *muhtasib* adalah sebagai berikut: *Pertama*, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya. *Kedua*, mengawal berlaku tidaknya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar siapapun. *Ketiga*, memberikan putusan terhadap hal-hal yang perlu untuk segera diselesaikan. *Muhtasib* berwenang dalam menangani perkara sebagai berikut: (1) dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar serta menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa; (2) dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan

²¹ Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan*, hal 129

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), hal 81

takaran atau timbangan; (3) dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.

2) *Wilayah al-Mudzalim*

Wilayah al-mazhalim merupakan kekuasaan di bidang peradilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan kehakiman dan kekuasaan *muhtasib*. Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.²³ Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti suap-menyuap, korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Dilihat dari kedudukan dan fungsinya lembaga *wilayah al-mazhalim* ini mirip dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tugas-tugas dari *wilayah al-mazhalim*, menurut al-Mawardi, ada sepuluh perkara yang menjadi yurisdiksi relatif dari lembaga ini:

- (1) penganiayaan; (2) kecurangan pegawai; (3) pengawasan terhadap pejabat; (4) pemotongan/ pelambatan gaji secara sepihak; (5) pengembalian harta rakyat yang dirampas pejabat; (6) memperhatikan harta-harta wakaf; (7) melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hal 435

yang bersangkutan karena terperiksa adalah orang yang pangkatnya tinggi; (8) meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang terkait dengan masalah umum; (9) memelihara hak-hak Allah; (10) menyelesaikan sengketa.²⁴

3) Wilayah al-Qadha

Keadilan dapat dicapai manakala hak dapat ditunaikan dengan baik kepada orang yang berhak menerimanya, menetapkan hukum sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan memutuskan perkara yang terjadi diantara manusia dengan tanpa pandang bulu (*musawah*), bahwa para pihak di depan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Mengingat pentingnya lembaga yang dapat mengayomi semua pihak maka adanya lembaga peradilan menjadi sangat penting.

Lembaga peradilan ini di dalam tradisi Islam dikenal dengan nama *Qadha* yakni lembaga yang memutuskan/menyelesaikan persengketaan antar manusia berdasarkan hukum Allah, sehingga perselisihan itu menjadi hilang. Keberadaan lembaga ini termasuk rukun dalam suatu negara dan termasuk *fardh kifayah*, wajib bagi pemimpin negara untuk mengadakannya.

Unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan lembaga peradilan ini meliputi: Pertama, hakim adalah orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan atau menyelesaikan gugatan-gugatan dan persengketaan,

²⁴ Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan*, hal 129

seseorang dapat menjadi hakim dengan persyaratan: balig dan berakal, merdeka, Islam, sehat pancaindera, mengerti hukum syarak.

Kedua, hukum yaitu putusan hakim terhadap suatu perkara yang dipersengketakan, bentuk putusan ini ada dua macam. Pertama, *qadha ilzam*, yaitu menetapkan hak atau macam hukuman kepada salah satu pihak atau menetapkan suatu hak dengan tindakan, misalnya pembagian dengan paksa. Kedua, *qadha tarki*, yaitu penetapan berupa penolakan gugatan. Diktum keputusan ini harus harus jelas dan kata-katanya harus mengena.

Ketiga, *mahkum bih*, yaitu objek sengketa atau disebut juga dengan hak. Bila hak tersebut terkait dengan kasus perdata, maka yang menuntut adalah pihak penggugat. Sedangkan bila yang menjadi hak itu terkait dengan hak publik, maka yang menuntut adalah penuntut umum. Ini dilakukan agar tidak ada upaya balas dendam dari pihak tergugat. Keempat, *mahkum 'alayh*, yaitu tergugat/ terhukum. Dan kelima, *mahkûm lah*, yaitu penggugat.²⁵

Melihat ketiga *wilayat al-qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indoensia. Dari segi substansinya dan kewenangannya, *wilayat al-madzalim* bias dopadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, *wilayat al qadha* bias dipadankan

²⁵ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), cet. IV, hal 30

dengan lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan agama. Adapun *wilayat al hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.²⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²⁷ Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian studi kasus. Jadi penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menurut Suharsimi Arikunto penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁸

Dalam hal ini peneliti akan menyelidiki suatu peristiwa dengan menggambarkan pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PT Pegadain Syariah UPS Johar atas kasus kelalaian kasir dalam memperpanjang masa *rahn*, yang

²⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hal 437

²⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 63

²⁸ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta,2010), Edisi Revisi, cet 14, hal 120

mengakibatkan terjadinya sebuah eksekusi lelang nasabah yang tidak seharusnya terjadi.

2.Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari Industri Keuangan Non-Bank, salah satu Lembaga Pembiayaan tepatnya di PT.Pegadaian Syariah UPS Johar Karawang, yang berada di Jl.Surotokunto Rawagabus Post RT/RW 001/006, Kelurahan Adiarsa Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

3.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian²⁹. Yaitu sumber data pokok yang diantaranya formulir *rahn*, Surat Bukti Rahn kosong, buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian (Persero) dengan Serikat Pekerja Pegadaian, dan data transaksi akad rahn dari kasus ini berupa fotocopy Surat Bukti Rahn ibu US.
- b. Sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh

²⁹ Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian, <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> diakses pada tanggal 07 Mei 2019 21:03

dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa jurnal, catatan, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti

4. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya³⁰. Para peneliti kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung³¹. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara kepada kasir sekaligus pengelola Unit Pegadaian Syariah Johar Karawang yang bernama bapak Supriatna secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur

³⁰ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi, cet 14., Hal 24

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabunga*, (Jakarta: Kencana 2014), Hlm 371

dilakukan agar beberapa pertanyaan yang diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, Karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan dirasa perlu

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis buku-buku yang relevansi dengan topik penelitian yang dibahas. Mencari teori yang ada di buku-buku untuk kemudian dikaji dan dianalisis yang berhubungan topic penelitian penulis

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan transaksi *rahn*, serta penyelesaian sengketa terhadap akad *rahn*.
- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG